

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
TERHADAP PINJAMAN SHOPEE PAYLATTER DI TINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh :

Siti Nurzolifah
NIM. 20212051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2025 M/ 1446 H**

PENGESAHAN TIM PENGUJI PROPOSAL

Proposal skripsi berjudul "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Pinjaman Shopee Paylater Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" yang di tulis oleh Siti Nurzolifah ini telah diuji dalam Ujian Proposal skripsi pada tanggal 23 Oktober 2024.

Tim Menguji:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Syaifuddin., M.Ag. | (Pembimbing I) |
| 2. Nur Alfiyani, M.Si. | (Pembimbing II) |
| 3. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. | (Penguji I) |
| 4. Nur Azizah M.H | (Penguji II) |



Manado, 19 November 2024

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Nurlaila Isima, M.H

NIP. 198905042020122007

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut segala aspek kehidupan juga ikut berkembang. Salah satunya dapat dilihat pada perkembangan dunia teknologi dan informasi. Media yang dulunya masih bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, tetapi sekarang semua kalangan dapat mengaksesnya, dikarenakan teknologi yang berkembang mampu memfasilitasi hal tersebut. Begitupun jika dilihat dari aktivitas ekonomi, dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan seseorang perlu untuk menghadirkan fisiknya pada tempat-tempat transaksi. Akan tetapi, saat ini sudah tidak lagi, dikarenakan ketika hendak memenuhi kebutuhannya, seseorang cukup melakukan belanja secara daring, melalui platform media sosial atau *marketplace* dalam bentuk aplikasi *smartphone*.¹

Hal tersebut tentunya didukung oleh internet, dimana internet yang merupakan suatu sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari belahan dunia untuk terhubung, bertukar informasi hingga bertukar data. Adanya internet menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Begitupun dengan pola hidup manusia, ikut berubah karena kemunculan dari internet tersebut, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi, Seperti yang dikemukakan sebelumnya, perkembangan dalam bidang ekonomi, belanja online atau sering juga diistilahkan sebagai *online shop*.

Banyaknya inovasi yang timbul pada *online shop* ini sangat mempermudah proses transaksi, sehingga konsumen tidak merasa kesulitan dalam mencari dan membeli barang. Selain itu, fitur yang diberikan melalui *platform* belanja online tersebut lebih mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Fitur ini

¹ Fanny Anggraeny Putri, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater," *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, 2020, 12.

Sudah ada sejak 6 maret 2019. *Paylater* merupakan fitur berbelanja yang disediakan oleh aplikasi *marketplace* untuk para penggunanya, dimana ketika pengguna atau konsumen diberikan pinjaman untuk membeli barang yang hendak dibelinya. Setelah barang tersebut dibeli dan diberikan kepada konsumen, selanjutnya konsumen tersebut mengangsur atau mengembalikan nominal yang dikeluarkan oleh *marketplace* tersebut. Nominal yang dikembalikan oleh konsumen tentunya mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga barang yang dibeli oleh aplikasi *marketplace* tersebut.

Dengan konsep Shopee *Paylater*, Anda dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di Shopee, Anda juga dapat menggunakan Shopee *Paylater* untuk membayar tagihan” Anda. Budaya berbelanja menggunakan *paylater* sendiri hadir dikarenakan kemudahan yang diberikan. Kemudahan tersebut dapat diakses setiap kalangan. Kemudahan yang penulis maksudkan bukan hanya terletak pada prosedur transaksinya, akan tetapi kemudahan dalam pembayaran, meskipun yang bertransaksi belum memiliki nominal uang pada saat transaksi tersebut terjadi. Misalnya, seorang individu menemukan produk yang disukainya, namun ketika ingin membeli produk tersebut secara online individu tersebut belum memiliki uang untuk membayar, dan individu tersebut mengetahui bahwa produk tersebut memiliki jumlah yang terbatas. Meskipun belum memiliki uang untuk membayar produk tersebut, individu tersebut dapat menggunakan fitur *Paylater* pada aplikasi *marketplace* yang digunakannya.²

Shopee menyediakan fitur *paylater* ini bersama dengan perusahaan *peer to peer* lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara yang merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee *Paylater* mempunyai kelebihan yaitu menawarkan produk pinjaman dana dengan

² Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater),” *Transformatif*, 2021, 12.

pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran maka diharuskan untuk membayar denda dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari.³

Berikut ayat yang menjelaskan tentang pinjaman. Firman Allah SWT dalam Q.S al-baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁴

Menurut ulama fiqh menyampaikan bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. Keenam, Zaid bin Aslam yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah.” Ketujuh, Mujahid yang memberikan pengertian bahwa riba adalah ketika mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.⁵

Dengan adanya fitur shopee *paylater* dapat mempermudah mahasiswa fakultas syariah dalam berbelanja. Sebelum bertransaksi perlu memahami terlebih dahulu apakah penggunaan shopee *paylater* mengandung unsur bunga

³ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee” (2020).

⁴ Kementerian Agama, *Q.S Al-Baqarah Ayat 245*.

⁵ KUTBUDDIN AIBAK, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, 2017), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/7270>.

atau biaya tambahan. Dalam pinjaman shopee *paylatter* ini pada awal penggunaan kita di berikan limit sebesar Rp. 750.000 dan limit tersebut akan terus bertambah jika pengguna terus menggunakannya.⁶ Dengan konsep bayar nanti tetapi barang sudah bisa di kirim tentu saja sangat menggiurkan karena bisa membeli barang dengan cara mencicil setiap bulannya tetapi terdapat bunga paling kecil 2.95% yang di selesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang di selesaikan dalam waktu 3,6, dan 12 bulan, dan juga dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Fitur *Paylatter* sudah sangat menjamur, dan seolah menjadi sebuah tradisi atau budaya baru dalam aktivitas manusia. Hal ini juga berlaku dikalangan para mahasiswa Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado. Dengan konsep fitur *paylatter* ini tentu ada beberapa hal yang menjadi persoalan, yaitu mahasiswa fakultas syariah harus mengetahui terlebih dahulu apakah fitur *paylatter* yang di gunakan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Jika dilihat secara sekilas, berbelanja menggunakan fitur *Paylatter* merupakan transaksi jual beli pada umumnya. akan tetapi, dalam Hukum Islam, segala bentuk transaksi perlu untuk dicarikan dasar hukumnya, agar transaksi tersebut diperbolehkan. Penulis memilih mengambil pandangan dari mahasiswa fakultas syariah karena mahasiswa fakultas syariah lebih memiliki pengetahuan lebih tentang hukum dan fiqh yang pastinya mereka lebih paham tentang hukumnya pinjaman-pinjaman yang memiliki bunga dan biaya tambahan yang di larang oleh agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : **Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Pinjaman Shopee *Paylatter* di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas, maka dari itu penulis

⁶ Bilqis salma elysia, "Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylatter Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Law and Social-Political Governance* 3 (2023): 835.

akan memfokuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, Antara lain :

1. Pandangan mahasiswa fakultas syariah terhadap pinjaman Shopee *Paylater*
2. Tinjauan hukum islam tentang transaksi pinjaman Shopee *Paylater*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mahasiswa fakultas syariah tentang pinjaman shopee *paylater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang transaksi pinjaman shopee *paylater*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Tentang Pinjaman Shopee *Paylater*
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Pinjaman Shopee *Paylater*

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa tentang pinjaman shopee *paylater*.
 - b. Digunakan sebagai salah satu rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah bagi pihak – pihak yang berkepentingan.
2. Secara praktisi
 - a. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat memenuhi syarat.

- b. Untuk institusi, penelitian ini hasil yang di dapatkan bisa dijadikan kualitas pengembangan dan pendidikan IAIN Manado.
- c. Bermanfaat untuk memberi pemahaman bagi mahasiswa fakultas syariah tentang transaksi pinjaman shopee *paylater*.
- d. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

F. Definisi Operasional

Menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis ingin memperjelas definisi yang terdapat dalam judul :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁷ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syaria'ah atau perekonomian syaria'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.⁸

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber

⁷ HA. Hafizh Dasuki, "Hukum Ekonomi Islam," in *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2011.

⁸ Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* (Bandung, 2015).

dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹

2. Pinjaman

Pinjaman (*ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wun* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Para ulama berpendapat bahwa *ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁰

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.¹¹

3. Shopee Paylater

Paylater merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja online yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai bagian dari alternatif pembayaran. *Paylater* merupakan metode pemberian pinjaman uang secara online yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya.

Paylater adalah layanan dompet digital yang difungsikan sebagai metode pembayaran dan pengembalian dana yang disediakan oleh berbagai aplikasi belanja online dalam bentuk pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Paylater* merupakan fasilitas keuangan yang menggunakan metode pembayaran dengan cara cicilan dan

⁹ Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama" (2012).

¹⁰ Edi Supriyanto, "SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE," *Informasi Dan Teknologi* 2 (2019): 32.

¹¹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba* (Yogyakarta, Erlangga, 1995).

tidak perlu menggunakan kartu kredit yang banyak dimiliki oleh berbagai marketplace untuk dapat memfasilitasi calon konsumennya. *paylatter* yaitu pinjaman berbasis konsumsi yang sudah legal untuk dapat digunakan dengan catatan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹²

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan judul yang sama yaitu : Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Pinjaman Shopee *paylatter* di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang pinjaman shopee *paylatter* sudah cukup banyak yang meneliti, namun sejauh ini penelitian tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Pinjaman Shopee *paylatter* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang meneliti.

Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan di kaji oleh penulis. Pertama, Skripsi yang di susun oleh Marinda Agesthia Monica, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *paylatter* Pada *E-commerce*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020).¹³ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee *paylatter* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu. Kedua, praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee *paylatter* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman. Apabila praktik Shopee *paylatter* ditarik ke dalam hukum Islam, yaitu berdasarkan

¹² Attadib, "Journal of Elementary Education," n.d., <https://www.jurnalfai-uikabogor.org>.

¹³ Miranda Aghestia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylatter Pada E-Commerce" (2020).

akad qard dan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017, maka pinjaman Shopee Paylater tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan pengguna. Perbedaan penelitian di atas membahas tentang pinjaman elektronik melalui shopee *paylater* sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan mahasiswa fakultas syariah tentang transaksi pinjaman shopee *paylater*. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang fitur shopee *paylater*.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Vina Nursyamsiyah, Praktik Peminjaman Menggunakan Shopee *Paylater* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022).¹⁴ hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertama, ketertarikan Mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam menggunakan Shopee *Paylater* karena untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan hidup maupun gaya hidup. Kedua, kedua, perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Shopee *Paylater* ini sesuai dengan akad *Qard* dan hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubah*) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit Shopee *paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee *paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit Shopee *paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Kata Kunci: Pinjaman, Shopee *paylater*, dan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaanannya, penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu pada lokasi kampus yang berbeda dan juga perpektif dari mahasiswa. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang fitur shopee *paylater*.

¹⁴ Vina Nursyamsiyah, "Praktik Peminjaman Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon" (2022).

Ketiga, yang di susun oleh Suci Puspita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee *Paylater*.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik kredit Shopee *paylater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace* Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee *paylater*. Setelah Shopee *paylater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopeepay Later untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Menurut hukum Islam Shopee *paylater* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun *qard* sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada Shopee *paylater* untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli Shopee *paylater* ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada Shopee *paylater* uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, Kredit Shopee *paylater*. Penelitian di atas membahas tentang Praktik kredit Shopee *paylater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace* Shopee sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan mahasiswa fakultas syariah tentang transaksi pinjaman shopee *paylater*. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang fitur shopee *paylater*.

¹⁵ Suci Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Paylater." .

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca

inderanya.¹⁶ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahuidan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :

1. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi
2. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
3. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2022).

4. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi
5. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi.¹⁷

B. Pengertian Transaksi

Pengertian Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” Transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku.¹⁸ Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alamsemesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan alahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syari’ah ahlak sebagai parameter baik dan buruk, benar atau salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.¹⁹

Dari pengertian transaksi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi adalah suatu kejadian yang melibatkan individu dengan individu, atau individu dengan kelompok (lembaga) yang berhubungan dengan keuangan. Secara konstitusi, setiap orang bebas untuk melakukan kontrak atau

¹⁷ Rahmat Dahlan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi,” *Zakat Dan Waqaf* 4 (2020): 19.

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta, Erlangga, 2003), https://www.researchgate.net/publication/324062267_Sistem_Perbankan_Islam_di_Indonesia_Sejarah_dan_Prospek_Pengembangan.

¹⁹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia* (Jakarta, 2011).

bertransaksi dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan aturan, berkaitan dengan transaksi, para sarjana hukum memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Dibolehkan untuk melakukan kontrak selama tidak dilarang.
2. Yang terpenting dalam kontrak adalah menghindari sesuatu yang bersifat Riba dan Gharar.
3. Seluruh kontrak yang dilakukan hendaknya memperhatikan kelengkapannya sampai sesuai dengan kesepakatan.
4. Menghindari bisnis yang mengandung risiko atau bersifat spekulatif.

Transaksi ekonomi dalam islam adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang ditetapkan syara', yaitu :

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara'. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.
- b. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas rapih tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.
- c. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Larangan kontrak transaksi yang tidak bersih.²⁰

Mudharabah, Murbahah, ba'i bi thaman ajil, dan lainnya, adalah istilah yang dikenal sebagai di antara jenis transaksi dalam Islam. Masing-masing jenis transaksi ini, bukan sebagai kategori pinjam meminjam uang untuk membeli barang, tetapi sebagai kategori jual beli barang. Hanya pada praktiknya saat ini, masing-masing jenis transaksi ini sering tidak dilakukan secara tunai, tetapi secara tidak tunai dengan harga jual yang berbeda antara harga jual secara tunai dengan

²⁰ Enceng Iip Syaripudin, "Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 01 (2023).

harga jual secara tidak tunai. Selisih harga jual antara secara tunai dan secara tidak tunai ini kemudian dipertanyakan karena dianggap tidak lebih menguntungkan daripada dengan pinjam meminjam uang untuk membeli barang. Dari identifikasi masalah ini, muncul dua pertanyaan, yaitu apa plus-minus transaksi konvensional dan unsur pembeda antara transaksi konvensional dan transaksi syari'ah.²¹

Transaksi syari'ah berasakan pada prinsip:

- 1) Persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti berarti transaksi syari'ah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tahafun*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling berliansi (*tahaluf*).
- 2) Keadilan ('adalah) yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya padayang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya :
 - a) Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba *nasi'ah* atau *fadhl*. Riba sendiri diterjemahkan sebagai tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
 - b) Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, ukuran kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu yang tidak sesuai waktu dan tempatnya/posisinya.
 - c) Judi atau bukan bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (*masyir*).
 - d) Unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, seperti ketidakpastian penyerahan

²¹ Mohamad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: Transaksi Dan Problematikanya," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13 (2013): 271.

objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti ini perjanjian.

- e) Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional terkait.²²
- 3) Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan syari'ah) thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat).
- 4) Keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sector riil.
- 5) *Universulisme (syumuliyah)*, di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat dan kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

C. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-yira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi :

حسن ما قيل بف تعريفه انه متليك مالية مبعوضة ابذن رشعي واما رشعا فامثلن مايل َّ بيد َّومتليك َّ
منفعة مباحة عدل التا ا

²² Sri Nurhayati · Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5* (Jakarta, 94AD).

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

- b. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²³

2. Konsep Jual beli Dalam Islam

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli mu'thah sah selama telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun tanpa akad dan berlawanan dengan ijab qabul atau shigah al-aqd, karena transaksi ini sudah menunjukkan keridaan antara kedua pelaku jual beli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli mu'athah yang berlawanan dengan salah satu rukun jual beli, yaitu shigah al-aqd itu diperbolehkan. Berikut beberapa bentuk jual beli barang dan jasa dalam konsep Islam yang perlu menjadi perhatian penting, yaitu:

a. Jual Beli Mu'athah dan Jual Beli Murabahah

Al-Mu'athah atau Al-Munawalah berasal dari kata atha', yaitu saling menyerahkan tanpa akad atau pernyataan apa pun, merupakan bentuk jual beli yang banyak dilakukan masyarakat masa kini, seperti di swalayan dan toko lainnya, yaitu seseorang membeli barang yang ada dan langsung membayarnya tanpa didahului sebuah akad. Adapun jual beli Murabahah dilakukan dalam bentuk menjual barang dengan menambah dari harga yang diperoleh di awal untuk memperoleh laba, yaitu penjual

²³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2020).

menyampaikan kepada pembeli harga barang yang diperolehnya dan meminta pembeli untuk menambahkan dari harga awalnya sebagai keuntungan, contoh seseorang membeli baju dengan harga Rp 100.000 kemudian menambahkan harga Rp 20.000 sebagai keuntungan dengan menjualnya seharga Rp 120.000.

b. Jual Beli Salam atau Salaf

Jual beli salam dikenal juga dengan istilah jual beli salaf, disebut salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam transaksi tersebut. Disebut sebagai jual beli salaf karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang ia beli. Praktik jual beli ini sama juga dengan jual beli barang yang dipesan, yaitu ketika barang yang dipesan belum Ready, namun harga barang tersebut sudah dilunasi di depan.

c. Jual Beli Istishna'

Istishna' merupakan bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi objek barang yang dijual belum ada. Secara etimologi disebut masdar dari istishna' al-shay', yaitu meminta membuat sesuatu, sedangkan secara terminologi merupakan transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, objek transaksinya berupa barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Perbedaan antara jual beli salam dengan istishna' adalah barang yang dijual dalam salam berlaku umum, sedangkan barang yang dijual pada istishna' berlaku khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Pada jual beli salam disyaratkan untuk melakukan pembayaran di depan, sedangkan jual beli istishna' tidak ada syarat untuk membayar di depan.

d. Jual Beli Jasa

Saat ini usaha di bidang jasa berkembang sangat pesat, terkait dengan penjualan jasa dalam fiqh tidak termasuk ke dalam kategori al-buyu' atau jual beli, namun penjualan jasa mempunyai beberapa akad salah satu yang

paling dominan akad ijarah atau sewa menyewa, contoh ketika seseorang membuka bisnis laundry maka usaha tersebut termasuk dalam kategori penyewaan jasa untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Maka yang dijual adalah tenaganya, contoh bisnis di bidang jasa di antaranya keuangan, perbankan, manufaktur, jahit, fotokopi, servis kendaraan, travel, dan sebagainya.

e. Jual Beli dengan Cara Cash dan Kredit

Jual beli dengan cara cash hukumnya halal dan kebolehanannya tidak lagi diperdebatkan karena setelah selesai akad penjual sudah memperoleh haknya berupa uang hasil penjualannya dan pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, kecuali jika ada khiyar atau hak memilih terlebih dahulu setelah itu untuk barang yang dibeli. Penjualan dengan cara kredit memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena masuk dalam kategori utang piutang, yaitu pembeli dapat langsung memanfaatkan barang yang dibelinya sedangkan penjual belum dapat memperoleh uang dari hasil penjualan yang dilakukannya. Maka dapat penulis simpulkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga. Sebuah transaksi tidak harus terjadinya dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, ketersediaan barang dan uang sebagai harga dari barang tersebut. Karena kaidah dalam fiqh muamalah hukum asal suatu aktivitas muamalah itu al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.²⁴

3. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.²⁵ Menurut syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah

²⁴ Husnul Khatimah, "Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.

²⁵ Sayyid Syabiq, "JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM," *Fiqh Sunnah*, 2020, 47–48.

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Adapun istilah kredit yang dalam bahasa arab di sebut merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit dapat juga diartikan sebagai pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli. Menurut pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Maka dapat di simpulkan bahwa jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dengan jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tetrtentu, lebih mahal dari harga kontan.

Al-Ba'i dan al-Qardh (utang yang dibayar secara mencicil) merupakan dua akad yang digabung menjadi satu sehingga menjadi jual beli kredit. Sesuai dengan ketentuan DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001, khususnya nasabah al-qardh wajib mengembalikan modal yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah memperoleh utang dari peminjam, maka qardh mempunyai kewenangan yang sah secara hukum terhadapnya. Karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat, maka pemberi pinjaman tidak dapat mengambil kembali hartanya setelah ia menyerahkannya untuk dipinjamkan. Kemudian ada pula yang melakukan akad dengan suka rela dan tanpa paksaan. Kemudian pada halaman konfirmasi tersebut akan terlihat apakah barang tersebut akan dibeli atau tidak. Terakhir, ada barang yang diperjualbelikan.

4. Rukun dan Syarat jual beli

Menurut ilmu fiqh sistem jual beli baru dinilai sah secara hukum islam, ketika jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang dimaksud :

- a. *Akad*, yaitu kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.
- b. '*Akid*, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut.
- c. *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan.²⁶

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli sebagai berikut :

1) *Akad*

- a) Adanya ucapan dari Ijab dan Qabul
- b) Adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.
- c) Adanya kesesuaian antara Ijab dengan Qabul terhadap barang yang diperjual belikan.

2) '*Akid*

- a) Pihak penjual dan pembeli telah cakap melakukan perbuatan hukum dalam hukum islam dikenal *Balig* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang kurang sehat pikirannya. Menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah.
- b) Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.
- c) Pihak penjual dan pembeli melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik secara mental, maka menurut jumhur ulama , jual beli tersebut tidak sah.

3) *Ma'qud Alaih*

- a) Barang yang dijual ada dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- b) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- c) Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.

D. Tinjauan Paylatter

²⁶ Qamarul Huda, "JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM," *Fiqh Muamalah*, 2020, 55.

1. Pengertian *Paylater*

merupakan sebuah layanan yang dapat ditemui pada aplikasi-aplikasi *marketplace online*. Layanan tersebut merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli dalam bentuk kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.²⁷ Simorangkir mendefinisikan kredit sebagai pemberian prestasi (misalnya uang ataupun barang) dengan balas prestasi akan terjadi pada pressi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Kotler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.²⁸

Saat ini, kemajuan-kemajuan inovatif mengubah perilaku individu menjadi ketergantungan pada pemanfaatan perkembangan inovasi cicilan yang membuat penukaran cicilan sederhana menjadi lebih berdaya dan produktif.²⁹ Seperti halnya penggunaan fitur Shopee PayLater yang diberikan oleh aplikasi *Shopee* untuk memudahkan pembeli dalam melakukan cicilan. Secara garis besar fitur *Paylater* memberikan kenyamanan berupa cicilan yang dapat dilakukan secara kredit di web, sehingga pelanggan dapat membayarnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan sekali bayar.³⁰ Dengan hadirnya angsuran kredit pengembangan mekanis mendorong kemampuan pembeli untuk meningkatkan pilihan penggunaan dengan memberikan akses nasabah yang aman dan cepat.³¹

Para pedagang Shopee telah meraup keuntungan yang sangat besar di setiap daerah. Sama halnya dengan OVO, *Shopee Paylater* merupakan

²⁷ Gusi Putu Lestara Permana, Made Adika Pradnya Paramita Astawan, and Kadek Wulandari Laskmi P3, "Analisis Penggunaan Paylater Dalam Transaksi Digital Dengan Konstruksi UTAUT 2," : : *Akuntansi Dan Keuangan* 9 (2022).

²⁸ Linda Safitri, "Konsep Paylater Dan E-Wallet Online Shopping Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Islam* 5 (2023): 25.

²⁹ and Soedharto Sh Hafid Nur Yudha, Ji Prof, "Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adoption (Studi Pada Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Internet Banking Di Kota Surakarta)," *Journal of Accounting* 4 (2020): 148–57.

³⁰ Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 183.

³¹ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee."

mekanisme pembayaran baru yang ditawarkan oleh *Shopee*. *Paylater* sendiri merupakan pinjaman cepat yang dirilis oleh para pengguna *Shopee* yang telah memanfaatkan fitur ini. Biaya penangguhan tambahan niscaya akan dikenakan dalam sistem *paylater* aplikasi marketplace tersebut ketika pelanggan menggunakan sistem cicilan dalam layanan *paylater* tersebut.³² Misalnya, *Shopee* mengenakan biaya tersebut pada pembayaran yang wajib dilakukan oleh pelanggan dalam sistem *paylater* *Shopee*, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Harga umum dari produk X adalah Rp. 186.113
- b. Cicilan 3x maka harganya adalah Rp. 65.593/bulan. Tambahan $196.779 + 10.666$
- c. Cicilan 6x maka harganya adalah Rp. 35.463/bulan. Tambahan $212.775 + 26.665$
- d. Cicilan 12x maka harganya adalah Rp. 20.393/bulan. Tambahan $244.176 + 55.603$

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna*'.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

³² Ginee, "Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air," *Ekonomi*, 2021.

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Paylater* sama dengan kredit dan merupakan suatu pemberian pinjaman uang dari satu pihak pada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur pada jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.³³

2. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti”

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari marketplace Shopee, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah berusia 3 bulan, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi Shopee terbaru.³⁴ Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang ada dan *Paylater* memilih Shopee sebagai metode pembayaran.

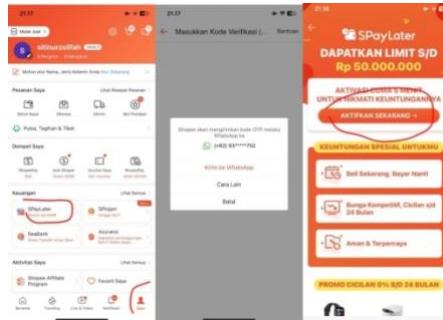
Metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* merupakan sistem pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli untuk membeli barang yang diinginkan terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari sesuai dengan jatuh tempo. Pemberi dana PT.Commerce Finance akan membayar tagihan pembeli terlebih dahulu kepada penjual sehingga hubungan hukum antara pembeli dan penjual terbatas pada apabila terjadi sesuatu pada barang yang dibeli. Perjanjian pembiayaan secara kredit antara PT. Commerce Finance sebagai pemberi dana dengan pembeli sebagai pengguna dana timbul karena adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh pembeli melalui platform *Shopee*. Terdapat persyaratan hukum yang perlu dipenuhi kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas *Shopee Paylater* yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Berikut cara mengaktifkan *Shopee Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace Shopee:

³³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 2006.

³⁴ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 425.

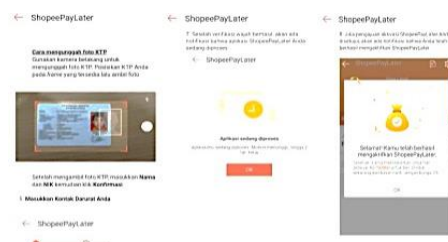
- a. Klik Tab saya kemudian pilih *Shopee Paylater*.
- b. Klik aktifkan sekarang.
- c. Masukkan kode OTP yang di kirimkan melalui SMS lalu klik lanjutkan.



Gambar 1.1

Sumber: Screenshoot aplikasi *Shopee*

- d. Verifikasi menggunakan KTP, Unggah foto KTP.
- e. Masukkan kontak darurat lalu klik lanjutkan.
- f. Kemudian Verifikasi wajah.
- g. Menunggu Verifikasi di terima.
- h. Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, maka *Shopee Paylater* berhasil di aktifkan. Selanjutnya pengguna dapat berbelanja dengan menggunakan *Shopee Paylater*.



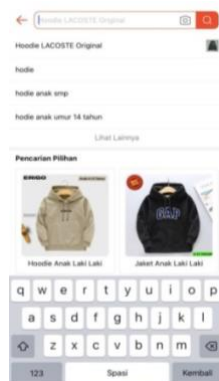
Gambar 1.2

Sumber: Screenshoot aplikasi *Shopee*

3. Pembiayaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee*

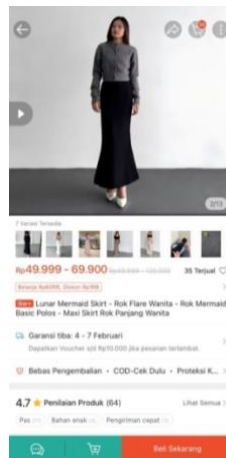
Di era digital yang lebih maju ini, berbelanja transaksi pada belanja online lebih mudah. Apalagi menggunakan fitur *Paylater* pada aplikasi shopee, berbelanja menggunakan fitur *Paylater* memberikan segala kemudahan dengan bisa mendapatkan barang dan pihak shopee yang akan membayarkan barang tersebut lalu setiap bulan di cicil sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Cara mendaftar sebagai pengguna *Paylater* sangat mudah cukup dengan menggunakan KTP dan mengisi formulir yang telah di berikan oleh pihak shopee. Jika sudah di setuju oleh pihak shopee maka otomatis sudah bisa berbelanja menggunakan fitur *Paylater* dengan limit awal 750.000. Jika setelah berbelanja maka setiap awal bulan akan muncul notifikasi tagihan transaksi. Berikut langkah-langkah berbelanja menggunakan Shopee *Paylater* :

- a. Pada saat ingin berbelanja, masuk utama aplikasi Shopee *Paylater* kemudian cari barang yang ingin di beli melalui menu **“Pencarian”**



Gambar 1.3

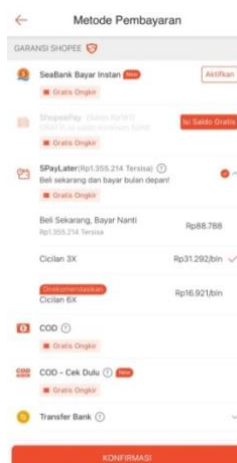
Sumber: Screenshoot Aplikasi *Shopee*



Gambar 1.4

Sumber: Screenshoot Aplikasi Shopee

- b. Jika sudah menemukan barang yang ingin di beli, maka klik **“Beli sekarang”**
- c. Pilih jumlah dan jenis barang yang ingin di beli, kemudian klik **“Checkout”**
- d. Tambahkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman yang tepat agar barang bisa sampai ke alamat penerima.
- e. Pilih metode pembayaran menggunakan *Shopee Paylater*

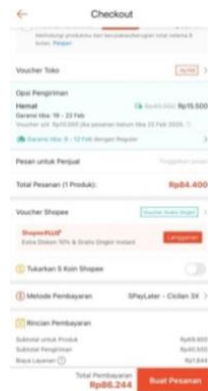


Gambar 1.5

Sumber: Screenshoot Aplikasi Shopee

- f. Secara otomatis akan muncul penawaran apakah transaksi akan di bayar sekarang dan dalam jangka 1 bulan atau dengan cicilan 3x,

g. 6x, sampai dengan 12x cicilan dan terdapat bunga. Kemudian klik **“Konfirmasi”**



Gambar 1.6

Sumber : Screenshot aplikasi *Shopee*

h. Jika sudah memilih metode pembayaran, klik **“Buat pesanan”** dan tinggal menunggu barang dan tagihan setiap bulan.’

E. Dasar Hukum Islam tentang *Paylater*

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*ba'i*) dan akad hutang piutang (*qardh*) dengan pembayaran diangsur. *Qardh* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.³⁵

Rukun akad *qardh* yang perlu untuk dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dan *muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yaitu *qard* (dana);

³⁵ Hasan Akhmad Farroh, “Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer” (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

3. Tujuan;

4. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak.
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Ulama fiqh mebolehkan pinjam meminjam yang dilandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, *atsar*, *ijma'*, *'urf*, sekaligus dalil nalar/logis (*ma'qul*).

1) Al-Qur'an

pinjaman diperbolehkan sesuai dengan bunyi dari al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.³⁶

2) Hadis

Adapun hadis yang membolehkan pinjaman adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ الْهَنْدَايِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يَقْرَضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ

³⁶ Kementerian Agama, "Q.S Al-Baqarah Ayat 28,".

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bin Humaid ad dabbī dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang lelaki dari kam meminjamkan harta keapda saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal iu telah terjadi natara keduanya sebelum itu”. (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang penulis lakukan. Penelitian dunia nyata dilakukan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan model kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dari pernyataan dari mahasiswa fakultas syariah dan observasi perilaku. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Pinjaman Shopee Paylater (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado).

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan, artinya penulis turun ke lapangan untuk mewancarai Mahasiswa Fakultas Syariah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan penulis bertempat di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (Iain Manado). Penulis memilih lokasi ini karena sesuai dengan topik penulis yaitu meminta pandangan kepada mahasiswa fakultas syariah terkait dengan fitur Shopee Paylater yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada Tanggal 21 Desember 2024 di Fakultas Syariah Iain Manado.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer (data pokok) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain lain).³⁷ Data primer pada skripsi ini didapat dari lokasi penelitian dan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi* (Medan, 2020).

informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh Peneliti bersumber dari hasil wawancara serta pandangan mahasiswa fakultas syariah terhadap pinjaman *Shopee Paylater* dari 15 orang Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Manado. Adapun daftar informan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nama mahasiswa Pengguna *Shopee Paylater*

No	Nama/ Inisial	Jenis Kelamin	semester	Prodi	Keterangan
1.	B H	Perempuan	7	Hes	Pengguna Lama
2.	Sjawal Amin	Laki-laki	7	As	Pengguna Lama
3.	N S	Perempuan	7	Hes	Pengguna Baru
4.	Abdul Djabar	Laki-laki	7	Hes	Pengguna Lama
5.	N.A	Perempuan	6	As	Pengguna Lama
6.	D.L	Perempuan	7	Hes	Pengguna Lama
7.	A.J	Perempuan	7	Hes	Pengguna Baru
8.	Baihaqie Uno	Laki-laki	7	Hes	Pengguna Baru
9.	F.N	Perempuan	7	Hes	Pengguna

					Lama
10.	M.D	Perempuan	7	Hes	Pengguna Lama
11.	Febriansyah	Laki-laki	9	As	Pengguna Lama
12.	Pritty	Perempuan	9	As	Pengguna Lama
13.	X	Perempuan	7	Hes	Pengguna Lama
14.	X	Perempuan	7	Hes	Pengguna Baru
15.	Y	Laki-laki	6	Hes	Pengguna Lama

Sumber : mahasiswa Fakultas Syariah

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari skripsi ini antara lain: Al-Qur'an, hadits, dan jurnal-jurnal mengenai *paylatter*.

E. Pengumpulan Data

Berikut metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah observasi yang dipadukan dengan penginderaan dan observasi. Observasi

yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data data yang sesungguhnya terhadap pewawancara dengan Mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.³⁸

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber berjumlah 12 orang yang merupakan mahasiswa/i Fakultas Syariah yang menggunakan fitur *Paylater* saat berbelanja *online*. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran deskriptif terkait pinjaman *Shopee Paylater* yang merupakan dampak data perilaku konsumtif mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Manado yang menggunakan fitur *Paylater*.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ataupun jejak digital seperti rekaman, foto, video dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

F. Pengolahan Data

³⁸ gumala dewi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta, 2022).

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah data, memilah data agar dapat dikelola, mencari dan memahami, kemudian memutuskan apa yang dapat dituliskan dan dapat dipahami oleh orang lain.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan atau melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.³⁹

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplay atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terlembaga dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

³⁹ D. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2014.

Adapun langkah ketiga dari aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Attadib. “Journal of Elementary Education,” . <https://www.jurnalfai-uikabogor.org>.

Berinsial, Informasi dari narasumber. *(B.H),(D.L),(N.S),(A.J),(M.D),(N.M)Pada Hasil Wawancara Tanggal 27 Desember-02 Januari.*

Bernama, Informasi dari narasumber. “Abdul Djabar Pada Hasil Wawancara Tanggal 28 Desember,” .

———. “Pritty Pada Hasil Wawancara Tanggal 02 Desember,” .

———. *Sjawal Amin Pada Hasil Wawancara Tanggal 28 Desember.*

Bilqis salma elysia. “Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Idlsm.” *Jurnal of Law and Social-Politival Gorvenance* 3 (2023): 835.

D. Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2014.

Edi Supriyanto. “SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE.” *Informasi DanTeknologi* 2 (2019): 32.

Enceng Iip Syaripudin. “Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kaidah Tranksaksi Dalam Ekonomi Syariah.” *Hukum Ekonomi Syariah* 01 (2023).

Fanny Anggraeny Putri. “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 2, 2020, 12.

Farroh, Hasan Akhmad. “Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer.” Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Ginee. “Sejarah Shopee Di Indonesia: Marketplace Sukses Di Tanah Air.” *Ekonomi*, 2021.

gumala dewi. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta, 2022.

HA. Hafizh Dasuki. “Hukum Ekonomi Islam.” In *Ensiklopedi Hukum Islam*, 571, 2011.

Hafid Nur Yudha, Jl Prof, and Soedharto Sh. “Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adoption (Studi Pada Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Internet Banking Di Kota Surakarta).” *Journal of Accounting* 4 (2020): 148–57.

Husnul Khatimah. “Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada

- Marketplace.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024.
- Lin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria. ““Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam.”” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 425.
- Kementerian Agama. *Q.S Al-Baqarah Ayat 245*.
- . *Q.S Al-Baqarah Ayat 275*.
- . “Q.S Al-Baqarah Ayat 28,” .
- KUTBUDDIN AIBAK. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta, 2017.
<http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/7270>.
- Manan, Abdul. “Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,” 2012.
- Maulida. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater).” *Transformatif*, 2021, 12.
- Miranda Aghestia Monica. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada E-Commerce,” 2020.
- Mohamad Anton Athoillah. “Ekonomi Islam: Transaksi Dan Problematikanya.” *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13 (2013): 271.
- Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 2006.
- Murtadha Mutahhari. *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*. Yogyakarta, Erlangga, 1995.
- Nursyamsiyah, Vina. “Praktik Peminjaman Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon,” 2022.
- Permana, Gusi Putu Lestara, Made Adika Pradnya Paramita Astawan, and Kadek Wulandari Laskmi P3. “Analisis Penggunaan Paylater Dalam Transaksi Digital Dengan Konstruksi UTAUT 2.” : *Akuntansi Dan Keuangan* 9 (2022).
- Qamarul Huda. “JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM.” *Fiqh Muamalah*, 2020, 55.
- Rafiq Yunus Al-mishri. *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*. Bandung, 2015.

- Rahmat Dahlan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi." *Zakat Dan Waqaf* 4 (2020): 19.
- Rohmatul Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee," 2020.
- Safitri, Linda. "Konsep Paylater Dan E-Wallet Online Shopping Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Hukum Islam* 5 (2023): 25.
- Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 183.
- Sayyid Syabiq. "JUAL BELI KREDIT DITINJAU DARI PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM." *Fiqh Sunnah*, 2020, 47–48.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2020).
- Sri Nurhayati-Wasilah. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta, 2011.
- Sri Nurhayati · Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5*. Jakarta, 94AD.
- Suci Puspita Sari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee Paylater.,".
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Medan, 2020.
- Sunarto Zulkifli. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta, Erlangga, 2003.
https://www.researchgate.net/publication/324062267_Sistem_Perbankan_Islam_di_Indonesia_Sejarah_dan_Prospek_Pengembangan.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2022.

